



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2018/PA MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Suprianto Bin Misran S, tempat dan tanggal lahir Mulyasri, 12 April 1981, agama Islam, pekerjaan Penjual Sayur, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Sumberjo, RT/RW: 001/002, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dalam register perkara Nomor 97/Pdt.P/2018/PA MII tanggal 6 Desember 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Fajar Pangestu bin Suprianto, tempat tanggal lahir, Luwu Timur 04 Maret 2003 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir tamat Sekolah Dasar, pekerjaan Peternak, tempat kediaman orang tua di Dusun Sumberjo, Rt/Rw: 001/002 Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, dengan calon istrinya yang bernama Widya Ningsih Binti Winarto, tempat tanggal lahir,



Lestari 16 September 2002 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Tamat Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Orang Tua di Dusun Mojokerto, Rt/Rw : 001/-, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Perjaka dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga begitu pula calon Isteri anak Pemohon berstatus Perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari mudhorat yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Isteri anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: P.137/KUA..21.10.07/PW.01/06/2019 tertanggal 20 Juni 2019

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menyatakan memberikan *Dispensasi* Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Fajar Pangestu Bin Suprianto yang akan menikah dengan calon Isterinya yang bernama Widya Ningsih Binti Winarto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih.

Atau apabila Pengadilan Agama Malili berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Pemohon telah dinasihati agar menunda dulu pernikahan anak Pemohon sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan, namun tidak berhasil.

Bahwa surat permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Bahwa untuk melengkapi keterangan Pemohon, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama Fajar Pangestu Bin Suprianto yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Fajar Pangestu Bin Suprianto mengenal Widya Ningsih Binti Winarto.
- Bahwa Fajar Pangestu Bin Suprianto dan Widya Ningsih Binti Winarto telah lama berpacaran.
- Bahwa Fajar Pangestu Bin Suprianto dan Widya Ningsih Binti Winarto telah sepakat untuk meningkatkan hubungan ke jenjang pernikahan.
- Bahwa Fajar Pangestu Bin Suprianto dan Widya Ningsih Binti Winarto telah membicarakan rencana pernikahan ke keluarga dan mereka menyetujui.



- Bahwa Fajar Pangestu Bin Suprianto sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Peternak dan Fajar Pangestu Bin Suprianto mampu menafkahi Widya Ningsih Binti Winarto sebagai istri.
- Bahwa Fajar Pangestu Bin Suprianto bestatus jejaka dan Widya Ningsih Binti Winarto masih berstatus gadis.
- Bahwa Fajar Pangestu Bin Suprianto tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan dengan Widya Ningsih Binti Winarto.
- Bahwa rencana pernikahan Fajar Pangestu Bin Suprianto dengan Widya Ningsih Binti Winarto telah dilaporkan ke aparat Desa atau KUA setempat, namun aparat Desa dan KUA setempat menjelaskan agar meminta penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan agama karena Fajar Pangestu Bin Suprianto belum berusia 19 tahun.
- Bahwa Fajar Pangestu Bin Suprianto baru berusia 17 tahun.
- Bahwa Fajar Pangestu Bin Suprianto yakin sanggup untuk menjalankan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga yang baik.
- Bahwa Fajar Pangestu Bin Suprianto ingin segera melangsungkan pernikahan dengan Widya Ningsih Binti Winarto karena Fajar Pangestu Bin Suprianto dan Widya Ningsih Binti Winarto telah lama berpacaran dan khawatir akan terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama Widya Ningsih Binti Winarto yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Widya Ningsih Binti Winarto mengenal Fajar Pangestu Bin Suprianto dan telah berpacaran dengan Fajar Pangestu Bin Suprianto.
- Bahwa Widya Ningsih Binti Winarto dan Fajar Pangestu Bin Suprianto telah sepakat untuk meningkatkan hubungan ke jenjang pernikahan.
- Bahwa Widya Ningsih Binti Winarto dan Fajar Pangestu Bin Suprianto telah membicarakan rencana pernikahan ke keluarga dan mereka menyetujui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Widya Ningsih Binti Winarto dan Fajar Pangestu Bin Suprianto berstatus bujang.
- Bahwa Widya Ningsih Binti Winarto tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan dengan Fajar Pangestu Bin Suprianto.
- Bahwa rencana pernikahan Widya Ningsih Binti Winarto dan Fajar Pangestu Bin Suprianto telah dilaporkan ke aparat Desa atau KUA setempat, namun aparat Desa dan KUA setempat menjelaskan agar meminta penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan agama karena Fajar Pangestu Bin Suprianto belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa Fajar Pangestu Bin Suprianto baru berusia 17 tahun.
- Bahwa Widya Ningsih Binti Winarto yakin Fajar Pangestu Bin Suprianto telah dewasa dan mampu secara finansial untuk menafkahi Widya Ningsih Binti Winarto.
- Bahwa Widya Ningsih Binti Winarto telah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab.
- Bahwa Widya Ningsih Binti Winarto ingin segera melangsungkan pernikahan dengan Fajar Pangestu Bin Suprianto karena Widya Ningsih Binti Winarto dan Fajar Pangestu Bin Suprianto telah lama berpacaran.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Supriyanto (Pemohon) dengan Nomor Induk Kependudukan 7324081204810001, yang bermeterai cukup dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324.AL.2007.000.1105 atas nama Fajar Pangestu, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 8 Maret 2007, yang bermeterai cukup dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode bukti P.2.

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan No. 55/Pdt.P/2019/PA Mil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor
P.137/KUA..21.10.07/PW.01/06/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 20 Juni 2019, diberi kode P.3.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; Sri Wahono bin Misran, umur 30 tahun, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap di Persidangan karena Pemohon hendak menikahkan anakpm namun anak Pemohon baru berusia 17 tahun, sehingga ia mengajukan permohonan dispensasi kawin.
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi bernama Fajar Pangestu.
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama Widya Ningsih Binti Winarto.
- Bahwa alasan Pemohon sehingga Pemohon mau menikahkan anaknya padahal belum berumur 19 tahun karena anak Pemohon dan Calon istrinya telah lama pacaran.
- Bahwa saksi mengetahui perihal hubungan asmara antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon dari pengakuan anak Pemohon dan calon istrinya.
- Bahwa anak Pemohon berhenti sekolah.
- Bahwa pekerjaan anak Pemohon sebagai peternak ayam.
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon dan calon istrinya telah siap untuk membina rumah tangga.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau hubungan sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan No. 55/Pdt.P/2019/PA Mil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah melamar Widya Ningsih binti Wiranto dan keluarga sudah sepakat untuk menikah namun tanggal pelaksanaan pernikahannya menunggu Penetapan dari Pengadilan Agama.

Saksi II; Wasiwan bin Dahono, umur 53 tahun, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi paman Pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap di Persidangan karena Pemohon hendak menikah namun anak Pemohon baru berusia 17 tahun, sehingga ia mengajukan permohonan dispensasi kawin.
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi bernama Fajar Pangestu.
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama Widya Ningsih.
- Bahwa alasan Pemohon sehingga Pemohon mau menikah anaknya padahal belum berumur 19 tahun karena anak Pemohon dan Calon istrinya telah lama pacaran.
- Bahwa saksi mengetahui perihal hubungan asmara antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon dari pengakuan anak Pemohon dan calon istrinya.
- Bahwa anak Pemohon berhenti sekolah.
- Bahwa pekerjaan anak Pemohon sebagai peternak ayam.
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon dan calon istrinya telah siap untuk membina rumah tangga.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau hubungan sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar Widya Ningsih dan keluarga sudah sepakat untuk menikah namun tanggal pelaksanaan pernikahannya menunggu Penetapan dari Pengadilan Agama.

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan No. 55/Pdt.P/2019/PA MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon dan mohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah dinasihati agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak Pemohon cukup umur, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan, dan Pemohon menyatakan mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin agar majelis hakim menetapkan pemberian dispensasi kepada anak Pemohon (Fajar Pangestu Bin Suprianto) untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama Widya Ningsih Binti Winarto dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapi anak kandung Pemohon yang dimohonkan dispensasi (Fajar Pangestu Bin Suprianto) dan calon istri anak Pemohon (Widya Ningsih Binti Winarto) yang pada pokoknya menyatakan bahwa keduanya telah lama berpacaran, dan rencana perkawinan adalah atas kesepakatan keduanya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, dan P.3, yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan adapun bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang sesuai dengan surat aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Luwu Timur bukti ini menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Malili yang wilayah yurisdiksinya (kewenangan relatif) meliputi seluruh Kabupaten Luwu Timur.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fajar Pangestu, bukti ini menunjukkan bahwa Fajar Pangestu adalah anak laki-laki dari Suprianto (Pemohon), bukti ini membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang dimohonkan dispensai (Fajar Pangestu) dan bukti ini juga menunjukkan bahwa Fajar Pangestu saat ini belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P.3 menunjukkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, telah menyatakan penolakan pernikahan Fajar Pangestu Bin Suprianto dan Widya Ningsih Binti Winarto dengan alasan Fajar Pangestu Bin Suprianto masih di bawah umur.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Fajar Pangestu Bin Suprianto dan Widya Ningsih Binti Winarto, serta bukti-bukti Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Fajar Pangestu Bin Suprianto belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama Fajar Pangestu Bin Suprianto dengan seorang perempuan yang bernama Widya Ningsih Binti Winarto;



- Bahwa Fajar Pangestu Bin Suprianto dengan Widya Ningsih Binti Winarto telah lama berpacaran;
- Bahwa Fajar Pangestu Bin Suprianto dengan Widya Ningsih Binti Winarto tidak ada hubungan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa Fajar Pangestu Bin Suprianto telah mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan.
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur menolak untuk melaksanakan perkawinan Fajar Pangestu Bin Suprianto dengan Widya Ningsih Binti Winarto dengan alasan Fajar Pangestu Bin Suprianto di bawah umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti anak Pemohon bernama Fajar Pangestu Bin Suprianto yang akan dinikahkan dengan Widya Ningsih Binti Winarto belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur telah mengeluarkan penolakan perkawinan, keadaan anak Pemohon tersebut jika dihubungkan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka maksud Pasal tersebut telah terpenuhi, sehingga telah berdasar hukum bagi Pemohon untuk memohonkan dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Fajar Pangestu Bin Suprianto dan Widya Ningsih Binti Winarto telah saling menyukai dan di antara keduanya tidak ada larangan kawin secara hukum syar'i, dan orang tua Fajar Pangestu Bin Suprianto telah merestui rencana perkawinan keduanya, sehingga syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 8 huruf a, b, c, d, e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon, Fajar Pangestu Bin Suprianto dengan Widya Ningsih Binti Winarto sudah saling mencintai serta sepakat untuk terikat dalam lembaga perkawinan, demikian pula Pemohon dan keluarga Pemohon serta pihak keluarga calon mempelai wanita telah sepakat untuk menikahkan keduanya karena khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki dalam hal ini terjadinya pelanggaran hukum agama yaitu zina, berdasarkan fakta tersebut maka jalan terbaik bagi keduanya adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah al-Isra ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا زِينًا ۖ إِنَّهَا عَصَافٌ أُنْفِثَتْ ۚ وَإِنَّكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ رَاغِبُونَ ۚ

Artinya : “ Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”.

Menimbang, bahwa mencegah terjadinya hal-hal yang bersifat mafsadat tersebut harus didahulukan, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqh, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat an-Nur (ayat 227, yang berbunyi :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّابِقِينَ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۚ

Terjemahnya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa dalam salah satu hadits Rasulullah SAW disebutkan sebagai berikut:



يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض
للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له
وجاء (متفق عليه)

Artinya : "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu untuk menanggung beban pernikahan maka hendaklah dia menikah karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, dan barang siapa yang belum memiliki kemampuan maka hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya (Muttafaq alaih)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka telah berdasar dan beralasan hukum untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, Fajar Pangestu Bin Suprianto untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Widya Ningsih Binti Winarto, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Fajar Pangestu Bin Suprianto untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Widya Ningsih Binti Winarto ;



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Zulkidah 1440 Hijriyah, oleh Mun'amah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I., Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ummu Kalsum, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Wawan Jamal, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I..

Ketua Majelis,

ttd

Mun'amah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ummu Kalsum, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp 125.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNPB Panggilan : Rp 10.000,00

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)